



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 15/UN7.F4/HK/I/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
BULAN FEBRUARI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN FEBRUARI 2023.
- KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri melalui *Virtual Account* a.n. UKMPPD-DIKTI sebagaimana tercantum dalam *invoice* yang diterbitkan oleh panitia UKMPPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 15/UN7.F4/HK/I/2023
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN
 NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
 PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PADA BULAN FEBRUARI 2023

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN FEBRUARI 2023

NO	NIM	NAMA PESERTA	CBT	OSCE
1	22010119220175	ADEN KURNIAWAN	Rp 500.000,00	-
2	22010117220217	MUHAMMAD RIZKI BHARADISTA	Rp 500.000,00	-
3	22010119220206	GALANG SKONTANTINOVA	Rp 500.000,00	-
4	22010119220209	FATAN KHALIF KONCARA	Rp 500.000,00	-
5	22010119220211	RIDHO EGAN JOHN PURBA	Rp 500.000,00	-
6	22010120210003	RADITYO AFNANDISA PUTRO	Rp 500.000,00	-
7	22010120210005	ENDYA MAHARANI PUTRIATIKA	Rp 500.000,00	-
8	22010120210008	AZHARAYESHA NURENDRA D M	Rp 500.000,00	-
9	22010120210009	CHAN HOUVEL PRIMA	-	Rp 750.000,00
10	22010120210019	VISTA TIMORIA SUNDARI BELO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
11	22010120220123	ADITYA PAELO RIZKI SIKUMBANG	-	Rp 750.000,00
12	22010120220204	MUHAMMAD KAHFI	Rp 500.000,00	-
13	22010120210002	POPPY IMELDA PRATIWI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
14	22010120210023	NUR ISNAENI FAJRIYANTI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
15	22010120210026	AHMAD DANIL FATAH	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
16	22010120220032	HYOSHITA SALSABILA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
17	22010120220040	MUFIDAH NADHIFATUL AZIZI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
18	22010120220060	ARIMBI SEKAR CENDHANI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
19	22010120220161	REGINA ISLAMIA MUGOPAL	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
20	22010120220170	ADRIAN STEFANUS HERAWAN	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
21	22010120220188	ARDHIAN DWI NUR CAHYO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
22	22010120220196	KEVIN WIJAYASAPUTRA HARTONO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
23	22010120220234	RANI RAHAYU	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
24	22010120220244	ONGKY SURYA WIJAYA HENDRO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00

Semarang, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

